



Kecamatan Pejawaran

Jalan Raya Penusupan Nomor 4 53454 081327914551

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Kecamatan Pejawaran

Pelayanan Pindah Penduduk Antar Kabupaten

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Kepala Desa/ Lurah yang diketahui Kecamatan
2. Foto copy dan asli KK (Kartu Keluarga)
3. Foto copy dan asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) apabila sudah perekaman tetapi belum menerima KTP-el, menggunakan surat keterangan sudah perekaman
4. Foto copy dan asli akte nikah/ akte Perkawinan bagi yang statusnya menikah
5. Foto copy dan asli akte perceraian bagi yang sudah cerai hidup
6. Surat pernyataan bermaterai dari orang tua/Wali bagi penduduk yang pindah dan belum berumur 17 tahun (wajib KTP)
7. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 5 lembar
8. Surat kuasa bermaterai 6000 bagi yang tidak mengurus sendiri
9. Apabila terdapat perubahan elemen data terhadap penduduk yang pindah (data terkini berbeda dengan data yang tertera dalam KK maupun KTP-el yang saat ini dimiliki oleh penduduk yang bersangkutan) wajib menyertakan bukti pendukung dokumen yang valid 9 foto copy kutipan akte kelahiran
10. Foto copy Surat Keterangan Catatan kepolisian
11. Semua foto copy dokumen yang diperlukan sebagaimana tersebut diatas harus dilegalisir oleh Instansi yang berwenang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas persyaratan ke loket pelayanan
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas pemohon
3. Apabila lengkap, berkas diproses, bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon
4. Petugas memproses Surat Ket Pindah : membuat draft, diajukan ke Kasi untuk diteliti, lalu diajukan ke Camat/ Sekcam untuk ditanda tangani

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Pejawaran

Jalan Raya Penusupan Nomor 4 53454 081327914551

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Kecamatan Pejawaran

30 Menit

apabila Camat berada di Kantor

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah Penduduk

Pengaduan Layanan

Melalui Nomor : '08129119945